

## BAB V

### SIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN

#### A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Yogyakarta yang meliputi Badan Amil Zakat serta Lembaga Amil Zakat telah mengimplementasikan kelima prinsip GCG yang terdiri dari *Transparency, Accountability, Responsibility, Independent, dan Fairness*. Tetapi pengimplemtasiannya secara umum masih terdapat beberapa kekurangan karena ada beberapa OPZ yang belum menerapkan prinsip tersebut dengan baik. Jika dilihat dari jumlah skor pada hasil analisis data pada tiap-tiap organisasi, dapat disimpulkan bahwa Rumah Zakat merupakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) terbaik yang telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dan BAZNAS Kabupaten Bantul merupakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang pengimplemtasian GCG nya masih kurang baik dibandingkan dengan OPZ lain.

#### B. IMPLIKASI

Bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

1. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketimpangan pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) antara Badan Amil Zakat serta Lembaga Amil Zakat. Pada BAZNAS di tingkat Kabupaten yang pengimplemtasian prinsip GCG masih kurang baik, hal tersebut dikarenakan kurangnya pegawai dalam mengelola organisasi tersebut yang mengakibatkan kinerja pada BAZNAS di tingkat Kabupaten kurang optimal.

Diharapkan untuk kedepannya mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG tersebut dengan baik agar kinerja pada BAZNAS di tingkat Kabupaten lebih baik lagi.

2. Bagi pemerintah pusat diharapkan nantinya dapat membuat atau memberikan rangking bagi seluruh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang ada dan juga menyusun peraturan terkait penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) secara lebih jelas, sehingga bagi OPZ yang mendapat rangking paling tinggi dapat menjaga kinerja agar tetap baik, sedangkan bagi OPZ yang berada di rangking bawah dapat meningkatkan kinerjanya dengan mencontoh OPZ lain yang kinerjanya telah sesuai dan menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik.

### **C. KETERBATASAN DAN SARAN PENELITIAN LANJUTAN**

1. Keterbatasan
  - a. Organisasi Pengelola Zakat yang dapat diteliti hanya 8, yang terdiri dari 3 BAZ dan 5 LAZ, sedangkan jumlah OPZ di Yogyakarta ada lebih dari 10.
  - b. Keterbatasan informasi yang dimiliki oleh informan terkait pengelolaan dari OPZ, membuat data yang diperoleh oleh peneliti menjadi kurang sempurna.
  - c. Pengelolaan OPZ yang kurang baik, seperti kurangnya staf dan transparansi dalam pengelolaan organisasinya menyulitkan bagi peneliti untuk mencari serta memperoleh data.

- d. Pemberian skor penerapan GCG pada Organisasi Pengelola Zakat di Yogyakarta masih bersifat subjektif (penilaian dari penulis) belum ada standar resmi atas pemberian skor tersebut.

## 2. Saran Penelitian Lanjutan

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperbanyak dan memperluas sampel Organisasi Pengelola Zakat lainnya bukan hanya pada BAZ dan LAZ saja.
- b. Peneliti selanjutnya juga dapat menambah objek penelitian, misalnya melakukan wawancara dengan lebih dari satu informan pada manajemen OPZ serta dapat menambah informan lain diluar manajemen OPZ seperti pandangan dari masyarakat terkait penerapan *Good Corporate Governance* pada Organisasi Pengelola Zakat.
- c. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan penilaian yang lebih objektif atau berdasarkan standar dalam pemberian skor terkait penerapan GCG.